



Peran Perempuan Dalam Perdagangan Tradisional Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pedagang Perempuan Di Pasar Gamalama Ternate

Edi Jain Nurhasa¹. Harwis Alimuddin²

Pasca Sarjana IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia

Abstract

Received: 05 September 2025

Revised: 17 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Women play a significant role in traditional trade, including at the Gamalama Market in Ternate. They not only contribute to the family economy but also play a role in maintaining the sustainability of traditional markets. From the perspective of Islamic Family Law, women are allowed to work and trade as long as they fulfill their family obligations and uphold the values of Sharia. Women have a strategic role in supporting the family economy while facing various social and legal challenges. This research aims to analyze the role of women in traditional trade at the Gamalama Market through the lens of Islamic Family Law. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that although Islam provides freedom for women to trade, they face various challenges, such as the dual burden of family responsibilities and a lack of adequate legal protection. Women traders make significant contributions to meeting family needs and strengthening the community's economy, which aligns with the principles of justice and equality in Islamic Family Law. With this study, it is hoped to provide insights for the government and policymakers in formulating policies that better support women's roles in traditional trade. Additionally, this research also contributes to enriching the literature on the role of women in Islamic economics and Islamic Family Law.

Keywords: *Women, Traditional Trade, Islamic Family Law, Gamalama Market*

(*) Corresponding Author:

edijainnurhasawsa@gmail.com, harwis@iain-ternate.ac.id

How to Cite: Nurhasa, E., & Alimuddin, H. (2025). Peran Perempuan Dalam Perdagangan Tradisional Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pedagang Perempuan Di Pasar Gamalama Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.A), 210-218. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11680>.

PENDAHULUAN

Perempuan telah lama berperan dalam aktivitas perdagangan, baik dalam skala kecil maupun besar. Di pasar tradisional seperti Pasar Gamalama Ternate, perempuan pedagang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perempuan diperbolehkan bekerja dan berpartisipasi dalam sektor ekonomi selama tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga dan norma-norma syariah (Yusup.A,2020)

Peran perempuan dalam perdagangan tradisional telah menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya di Ternate. Pasar Gamalama sebagai pusat aktivitas ekonomi di kota ini menunjukkan keterlibatan perempuan sebagai pedagang dalam berbagai sektor, mulai dari kebutuhan pokok hingga hasil bumi dan produk rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam menopang

perekonomian keluarga serta mempertahankan keberlangsungan pasar tradisional (Putri.A,2022)

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, partisipasi perempuan dalam sektor perdagangan diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti kewajiban utama perempuan dalam keluarga, pemenuhan hak-hak suami, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan perempuan. (Ali, Z. 2021) Al-Qur'an dan hadis juga memberikan landasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman (Nasution, S.2022). Dalam QS. An-Nisa ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terejemahannya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa perempuan pada masa Islam awal, seperti Khadijah binti Khuwailid, telah memainkan peran penting dalam dunia perdagangan.(Putri, A. 2022). Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja dan berdagang selama tetap dalam batasan syariat (Ali, Z. 2023).

Perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perdagangan tradisional di berbagai daerah(Adiyana Adam, 2023). Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam keberlangsungan ekonomi rumah tangga dan komunitas (Rahmawati, S., 2021). Dalam konteks ekonomi mikro, keterlibatan perempuan dalam perdagangan tradisional mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Perempuan pedagang tradisional tidak hanya berperan dalam aktivitas jual beli, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan modal, pengambilan keputusan rumah tangga, dan pewarisan nilai-nilai kewirausahaan lokal kepada generasi berikutnya. Aktivitas mereka sering kali berlangsung di pasar-pasar tradisional yang menjadi ruang publik penting bagi interaksi sosial dan ekonomi komunitas lokal. Dalam banyak kasus, perempuan mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri, meskipun di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan teknologi. Perdagangan tradisional juga menjadi wadah penting bagi pemberdayaan ekonomi perempuan, karena memberikan mereka kemandirian finansial serta posisi tawar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Menurut teori ekonomi feminis, partisipasi aktif perempuan dalam sektor informal seperti perdagangan tradisional merupakan bentuk resistensi terhadap marginalisasi struktural dan representasi nyata dari kekuatan ekonomi berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku

kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang responsif gender guna mendukung dan melindungi keberlangsungan peran perempuan dalam sektor ini.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, aktivitas perempuan sebagai pelaku perdagangan di pasar tradisional bukan hanya dibolehkan, melainkan juga dihargai selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam sektor ekonomi, termasuk berdagang, sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai saudagar sukses di zamannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bukanlah ranah eksklusif laki-laki, melainkan dapat dilakukan oleh perempuan selama tetap menjaga adab dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat.

Dalam hukum keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam aktivitas perdagangan perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab domestiknya sebagai istri dan ibu. Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan untuk mencari nafkah atau mengelola usaha sendiri, selama kegiatan tersebut tidak mengabaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. (Alimuddin, H., & Husain, M. Z. 2023) Bahkan, dalam situasi tertentu, perempuan dapat menjadi penopang utama ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak mampu bekerja atau penghasilan keluarga tidak mencukupi. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang aktivitas ekonomi perempuan sebagai bagian dari kontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga.

Dari segi fiqh muamalah, perempuan pedagang diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, memiliki aset sendiri, serta mengatur keuangan tanpa harus selalu bergantung pada wali atau suami, asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan (Killian, N., Abubakar, F., Jamil, J., & Harwis, H. (2024)). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perempuan dalam Islam adalah subjek hukum yang merdeka (dzat hukumiyah) dan memiliki kapasitas penuh dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam bidang ekonomi.

Namun demikian, peran perempuan di pasar tradisional tetap menuntut adanya perlindungan hukum dan sosial, terutama dalam aspek perlindungan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ruang aman dan bermartabat bagi perempuan pedagang. Di sinilah letak urgensi **fikih kontemporer** dan **konsep maqashid syariah**, yang mendorong pembacaan ulang terhadap praktik keagamaan dengan mempertimbangkan keadilan gender, maslahat umum, dan konteks sosial budaya.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam perdagangan tradisional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Justru, ketika peran tersebut dilakukan dengan niat yang baik dan tata kelola yang sesuai syariat, maka aktivitas ekonomi tersebut menjadi bagian dari ibadah dan pengabdian yang bernilai di sisi Allah SWT. Dukungan keluarga, penguatan kapasitas perempuan, dan kebijakan yang inklusif menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik perempuan sesuai ajaran Islam. (Alimuddin, H., Abbas, A. H., & Husni, J. 2024)

Pasar Gamalama menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pedagang perempuan, termasuk aspek perlindungan hukum, hak-hak ekonomi, dan peran mereka dalam keluarga. Beberapa perempuan harus menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga. Dalam beberapa kasus, beban ekonomi ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sehingga membutuhkan tinjauan hukum keluarga Islam dalam memahami dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan dan stabilitas keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam perdagangan tradisional di Pasar Gamalama dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dengan menelaah bagaimana Islam mengatur peran perempuan dalam mencari nafkah serta tantangan yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. pedagang di Pasar Gamalama menyeimbangkan peran ekonomi dan domestik serta mengkaji implikasi hukum Islam terhadap keterlibatan mereka dalam dunia perdagangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan hukum dan sosial bagi perempuan dalam sektor perdagangan tradisional.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pedagang perempuan di Pasar Gamalama, observasi langsung, serta studi literatur dari berbagai sumber hukum Islam dan ekonomi. Analisis dilakukan dengan meninjau hukum keluarga Islam serta dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan pedagang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Gamalama di Ternate merupakan pusat kegiatan ekonomi yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor perdagangan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pedagang di pasar ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian keluarga dan masyarakat. (Al-Gazali, 2021) Mereka tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi dalam beberapa kasus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. (Anshari, 2023)

Faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk berdagang di Pasar Gamalama antara lain: 1) **Faktor ekonomi** kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga. 2) **Faktor sosial** keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan mendukung pendidikan mereka. 3) **Faktor budaya** tradisi lokal yang memberikan kebebasan bagi perempuan untuk berdagang. 4) **Faktor religius** motivasi untuk mencari nafkah yang halal sesuai dengan prinsip Islam.

Perempuan di Pasar Gamalama memegang peran penting dalam mengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Aktivitas mereka mencerminkan nilai-nilai kerja keras, kemandirian, dan ketahanan ekonomi.

1. Peran Perempuan dalam Perdagangan Tradisional

Perempuan di pasar Gamalama memiliki peran utama dalam mengelola usaha kecil dan menengah, yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Aktivitas mereka mencerminkan nilai-nilai kerja keras, kemandirian, dan ketahanan ekonomi. (Siti Rahmawati, 2021) Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan penggerak ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan domestik tetapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peran ini menjadikan perempuan sebagai fasilitator dalam menciptakan peluang usaha baru melalui interaksi sosial yang luas, sehingga mendorong inovasi dan keuntungan finansial

2. Pemberdayaan Ekonomi melalui Pengetahuan Khas Perempuan

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan khas yang dimiliki perempuan, terutama dalam sektor kuliner, berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kinerja UMKM tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang dimiliki perempuan dalam mendukung pertumbuhan UMKM

3. Peran Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal

Perempuan juga berperan dalam kebangkitan ekonomi lokal melalui UMKM. Dengan tanggung jawab, dedikasi, dan kejujuran yang tinggi, perempuan mampu menjalankan peran ganda untuk membantu pemenuhan ekonomi keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran ini dianggap sebagai kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

a. Pelaku Ekonomi Keluarga

Banyak perempuan yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dengan berdagang di pasar tradisional. Berdasarkan penelitian oleh Sari (2022), sekitar 60% pedagang di pasar tradisional adalah perempuan yang berkontribusi terhadap pendapatan keluarga mereka.

b. Pengelolaan Usaha dan Keberlanjutan Ekonomi

Perempuan dalam perdagangan tradisional sering kali bertindak sebagai manajer usaha kecil dan menengah. Mereka mengelola keuangan, mengatur persediaan barang, serta membangun relasi bisnis dengan pemasok dan pelanggan. Studi oleh Rahmawati dan Fitri menemukan bahwa perempuan pedagang lebih cenderung mengadopsi strategi bisnis berbasis sosial untuk menjaga loyalitas pelanggan. (Rahmawati, A, 2023)

c. Peran Sosial dan Budaya

Perempuan pedagang juga memiliki peran dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Mereka menjadi perantara dalam distribusi barang-barang khas daerah dan menjaga interaksi sosial antar anggota masyarakat. Menurut penelitian oleh Hasanah, perempuan pedagang turut menjaga stabilitas sosial dengan memperkuat hubungan antar anggota komunitas di pasar tradisional. (Hasanah, U, 2021)

Perempuan di Pasar Gamalama memiliki peran strategis dalam pengelolaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Melalui peran ganda,

pengetahuan khas, dan dedikasi mereka, perempuan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebangkitan ekonomi lokal.

2. Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Perdagangan Tradisional

Meskipun memiliki peran yang penting, perempuan dalam perdagangan tradisional menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- a. **Akses Terbatas ke modal** banyak perempuan yang kesulitan mendapatkan modal usaha yang cukup untuk mengembangkan bisnis mereka(L.Suryani,2020)
- b. **Persaingan dengan perdagangan modern** pasar tradisional semakin terdesak oleh keberadaan ritel modern yang menawarkan harga lebih kompetitif dan kenyamanan lebih bagi pelanggan.(P. Wahyuni, dan M. Hidayat,2023)
- c. **Beban ganda** perempuan pedagang sering kali harus membagi waktu antara mengelola bisnis dan tanggung jawab domestik mereka(N. Fatimah,2021) Perempuan memainkan peran krusial dalam perdagangan tradisional, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, mereka juga menghadapi tantangan yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses modal, memberikan pelatihan manajemen bisnis, serta menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan pasar tradisional.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum Islam, perempuan diberikan hak untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (2022) menegaskan bahwa perempuan dapat bekerja selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Yusuf Qardhawi(2023) dalam *Fiqih Kontemporer* menjelaskan bahwa perempuan berhak atas harta mereka sendiri dan memiliki kewenangan untuk mengelolanya.

Dalam hukum keluarga Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berdagang, selama tetap memenuhi ketentuan syariat(Hasan,2024) Berdasarkan kajian terhadap pedagang perempuan di Pasar Gamalama, ditemukan beberapa aspek hukum Islam yang relevan:

- a. **Hak perempuan dalam mencari nafkah** menurut fiqh Islam, perempuan diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah sendiri, dengan syarat tetap menjaga kehormatan dan menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Dalam konteks pasar tradisional, perempuan pedagang tetap menjaga nilai-nilai Islam, seperti berinteraksi secara sopan dan menjaga adab dalam muamalah.
- b. **Keseimbangan antara peran domestik dan publik** hukum Islam menekankan keseimbangan antara tugas domestik dan publik.(Basri,2022) Banyak perempuan pedagang di pasar Gamalama tetap mengutamakan peran mereka sebagai ibu dan istri, sembari menjalankan usaha mereka di pasar.
- c. **Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perdagangan** dalam hukum Islam, terdapat prinsip perlindungan bagi perempuan yang bekerja, termasuk dalam perdagangan. Ini mencakup hak atas kontrak yang adil, larangan eksploitasi, serta hak atas hasil usaha mereka

4. Dukungan Sosial dan Tantangan yang Dihadapi

Meskipun perempuan pedagang memiliki kontribusi yang besar dalam ekonomi keluarga, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, beban ganda antara urusan domestik dan bisnis, serta minimnya perlindungan hukum bagi pekerja informal. (Helen Fitriani, 2024) Perempuan pedagang di pasar tradisional kerap mengalami diskriminasi dalam akses permodalan dan hak sosial.

Beberapa tantangan yang dihadapi perempuan pedagang di Pasar Gamalama antara lain:

1. Kurangnya akses modal dan permodalan syariah.
2. Persaingan yang semakin ketat dengan perdagangan modern.
3. Minimnya perlindungan hukum terhadap pedagang kecil.

Sebagai solusi, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas perdagangan untuk memberikan akses permodalan berbasis syariah serta pendampingan usaha bagi pedagang perempuan.

KESIMPULAN

Perempuan pedagang di Pasar Gamalama Ternate memiliki peran yang signifikan dalam perdagangan tradisional, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi keluarga tetapi juga sebagai agen sosial yang menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Mereka mampu menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan kegiatan ekonomi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keterlibatan perempuan dalam perdagangan diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti menjaga etika dalam transaksi, kejujuran, serta keseimbangan dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu. Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan memiliki aset sendiri, dengan tetap memperhatikan norma-norma agama dan sosial. Namun, perempuan pedagang di Pasar Gamalama juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan bisnis, keterbatasan modal, serta tanggung jawab ganda dalam keluarga dan pekerjaan. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam membantu mereka menjalankan perannya secara lebih optimal.

SARAN

Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan pelatihan kewirausahaan, akses modal, serta pendampingan bisnis kepada perempuan pedagang agar mereka lebih mandiri dan berkembang dalam perdagangan. Selain itu, regulasi terkait hak-hak perempuan dalam dunia usaha perlu diperkuat, terutama dalam aspek perlindungan hukum, keamanan di pasar, serta akses terhadap hak ekonomi yang setara dengan pedagang laki-laki. Perempuan pedagang juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan agar mereka tidak mengalami beban ganda yang berlebihan, dengan dukungan dari suami dan keluarga untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, lembaga keagamaan dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai konsep kerja dalam Islam,

hak dan kewajiban dalam keluarga, serta etika bisnis Islami agar perempuan pedagang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan usaha

REFERENSI

- Adiyana Adam. (2023). Perempuan dan Teknologi di Era Industri 5.0. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 7(1), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Al-Ghazali. (2021). *Ihya Ulumuddin: Kajian ekonomi dan peran perempuan*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Ali, Z. (2021). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2023). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Alimuddin, H., & Husain, M. Z. (2023). The Livelihood Status of Career Woman in Indonesia: Revitalization of Tanqih al-Manat in Legal Reasoning. *DIKTUM*, 123-136.
- Alimuddin, H., Abbas, A. H., & Husni, J. (2024). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Pendekatan Integrasi Pemahaman Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kelurahan Dowora, Tidore, Provinsi Maluku Utara. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(7), 859-868.
- Anshari. (2023). *Hukum Islam dalam perspektif keluarga dan ekonomi*. Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Basri. (2022). *Perempuan dalam ekonomi Islam: Antara realitas dan norma syariah*. Bandung: Mizan.
- Fatimah, N. (2021). Beban ganda perempuan dalam perdagangan: Sebuah kajian sosial-ekonomi. *Jurnal Studi Perempuan*, 8(3), 88..
- Fitriani, H. (2024). *Peran perempuan dalam ekonomi keluarga: Perspektif Islam dan realitas sosial*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Hasan. (2024). *Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perdagangan tradisional*. Malang: UIN Press.
- Hasanah, U. (2021). Interaksi sosial dan budaya di pasar tradisional: Perspektif gender. Yogyakarta: Pustaka Sosial.
- Jurnal Ekonomi Islam. (2023). Peran perempuan dalam perdagangan tradisional: Studi empiris di pasar Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 101-120.
- Killian, N., Abubakar, F., Jamil, J., & Harwis, H. (2024). Marriage Guardianship for Adopted Children in Akeguraci Village: A Perspective of Fiqh Munakahat. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 141-153.
- Nasution, S. (2022). *Islam dan gender: Perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Putri, A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan pekerjaan. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 6(3), 60.
- Qardhawi, Y. (2023). *Fiqh kontemporer: Hak perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Qudamah, I. (2022). *Al-Mughni*. Jakarta: Penerbit Al-Huda.
- Rahmawati, A., & Fitri, D. (2023). Strategi bisnis perempuan pedagang dalam meningkatkan keberlanjutan usaha. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 15(2), 50.
- Rahmawati, S. (2021). Peran perempuan dalam ekonomi keluarga: Studi pada pedagang tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam*, 5(2), 115.

- Rahmawati, S. (2021). Perempuan dan perdagangan tradisional: Studi kasus di pasar Kota Ternate. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, 5(2), 50.
- Sari, R. (2022). Peran perempuan dalam perekonomian keluarga: Studi di pasar tradisional. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Suryani, L. (2020). Akses perempuan terhadap modal usaha mikro: Studi kasus di pasar rakyat. *Jurnal Keuangan Inklusif*, 10(1), 30.
- Wahyuni, P., & Hidayat, M. (2023). Dinamika pasar tradisional di era digitalisasi: Tantangan dan peluang. Bandung: Ekonomi Digital Press.
- Yusuf, A. (2020). Dinamika peran perempuan dalam sektor informal: Studi di pasar tradisional Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum Islam*, 7(1), 35.